



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembundung telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengutip dalil-dalil serta petitum yang dikemukakan oleh Penggugat karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengutip dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikemukakannya pada perubahan gugatan tertanggal 15 Nopember 2005 bukan pada surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2005, sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut seharusnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 1985 dengan Nomor register : 825/1985, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 30 September 1985 dengan nomor register: 663/SKT-3/1985, Kutipan Taluk nomor : 21/I/X/85 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;-----
- Pada tanggal 5 Oktober 1985 Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi karena ketidakmengertian Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa, pada tanggal 6 Maret 1997 Penggugat dan Tergugat menikah kembali dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan yang bernama: A. ROIS dengan mas kawin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan disaksikan para pihak, antara lain:-----
 - a. Pihak Penggugat:
 - Warman bin Darmin (ayah kandung);-----
 - Nana Kartini binti Made Tastre (ibu kandung);-----
 - b. Pihak Tergugat:-----
 - Abdul Raqib;-----
 - Abdurnachman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)